

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM	PRESENTASE	KET
1	JKK	1. tingkat risiko sangat rendah	0,24% dari upah sebulan
		2. tingkat resiko rendah	0,54% dari upah sebulan
		3. tingkat resiko sedang	0,89% dari upah sebulan
		4. tingkat resiko tinggi	1,27% dari upah sebulan
		5. tingkat resiko sangat tinggi	1,74% dari upah sebulan
2	JHT	5,7% dari upah sebulan	3,7% Pemberi kerja + 2% Pekerja/buruh
3	JKM	0,30% dari upah sebulan	
4	JP	3% dari upah sebulan	2% Pemberi kerja + 1% Pekerja/Buruh

Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Program, diakses Maret 2016.

Tabel 2.2
Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

No	Program	Manfaat dan/atau Hak-hak Yang Diperoleh Peserta
1	JKK	<p>A. Pelayanan Kesehatan (perawatan & pengobatan) yang terdiri dari : rawat inap, perawatan intensif, penunjang diagnostic.</p> <p>B. Santunan Berbentuk Uang, antara lain:</p> <p>3. Penggantian biaya pengangkutan dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a) angkutan darat/sungai/danau = Rp 1.000.000,00</p> <p>b) angkutan laut = Rp 1.500.000,00</p> <p>c) angkutan udara = Rp 2.500.000,00</p> <p>4. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut:</p> <p>a) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah.</p> <p>b) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah.</p> <p>c) 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah.</p> <p>5. Santunan Kecacatan</p>

			<p>a) Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel 2.1 x 80 x upah sebulan.</p> <p>b) Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel 2.1 x 80 x upah sebulan.</p> <p>c) Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan</p> <p>6. Santunan kematian dan biaya pemakaman</p> <p>a) Santunan Kematian sebesar = 60 % x 80 x upah sebulan, sekurang kurangnya sebesar Jaminan Kematian.</p> <p>b) Biaya Pemakaman Rp3.000.000,-.</p> <p>c) Santunan berkala selama 24 bulan yang dapat dibayar sekaligus= 24 x Rp200.000,- = Rp4.800.000,-.</p>
2		JHT	Uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila : peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap.
3		JKM	<p>Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah); 2. Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus; 3. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan 4. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
4		JP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT), Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia; 2. Manfaat Pensiun Cacat (MPC), Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan <i>density rate</i> minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan

			<p>sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali;</p> <p>3. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD), Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, dimana masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan density rate 80% atau b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT. <p>4. Manfaat Pensiun Anak (MPA), Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta;</p> <ol style="list-style-type: none"> a) meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau c) Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia. <p>5. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT), Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80%.</p> <p>6. Manfaat Lumpsum, Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun
--	--	--	--

			<p>b) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal <i>density rate</i> 80%.</p> <p>c) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal <i>density rate</i> 80%.</p> <p>7. Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a) Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan</p> <p>b) Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.</p> <p>8. Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).</p> <p>9. Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>10. Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan diperkerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.</p> <p>11. Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.</p>
--	--	--	---

Sumber: [www. Bpjsketenagakerjan. go. id.](http://www.Bpjsketenagakerjan.go.id), Program, diakses Maret 2016.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara Kabid Umum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang

Bapak Ahmad Dodi Setiawan:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap pemberi kerja yang lalai?
2. Sanksi pada Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 efektif/tidak ?
3. Apa yang menjadi alasan perusahaan belum mendaftarkan pegawainya?
4. Selain sosialisasi apa saja yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya jaminan sosial kerja ?
5. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja yang belum didaftarkan BPJS?
6. Bagaimana syarat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ?
7. Profil BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang ?

B. Wawancara Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang

Bapak Mario Asar:

1. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang tidak diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan ?
2. Ada/tidak upaya BPJS untuk membantu Pekerja mendapatkan haknya dalam hal jaminan sosial ?
3. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan BPJS untuk memasyarakatkan BPJS Ketenagakerjaan ?
4. Bagaimana penerapan sanksi ?
5. BPJS Ketenagakerjaan menguntungkan atau memberatkan ?

C. Wawancara Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang:

1. Bagaimana peran pemerintah khususnya Dinsosnaker dalam hal perlindungan hukum terhadap pekerja ?
2. Bagaimana penerapan sanksi oleh pemerintah untuk pemberi kerja yang lalai ?
3. Efektifitas UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS dan PP No 86 Tahun 2013 ?
4. Berapa jumlah pemberi kerja yang lalai dari tahun 2014 hingga 2016?
5. Bagaimana alasan pemberi kerja yang lalai ?
6. Sampai saat ini sudah adakah pemberi kerja yang dikenakan sanksi ?
7. Bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan industrial ?
8. Bagaimana menurut bapak tentang sanksi yang diterapkan kepada perusahaan yang lalai?
9. Menurut bapak bagaimana cara agar perusahaan melaksanakan kewajibannya dengan segera ?
10. Menurut bapak perlindungan hukum yang bagaimana yang harus diterapkan untuk melindungi hak buruh?

D. Wawancara Staff BPJS Ketenagakerjaan Bapak Irsyan:

1. Bagaimana bila Perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS ?
2. Apa yang menjadi dasar hukum penerapan sanksi terhadap perusahaan yang lalai ?

E. Wawancara staff BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang:

1. Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang ?

F. Wawancara Bapak Darusman Aswan selaku pimpinan DPD KSPSI Provinsi Bangka Belitung :

1. Bagaimana peran serikat pekerja dalam pelaksanaan program BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan?
2. Apa tujuan serikat pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan ?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang banyaknya pekerja yang belum di daftarkan dalam keanggotaan BPJS? Adakah perlindungan hukumnya? Apa?
4. Menurut bapak pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan harusnya seperti apa dalam menghadapi permasalahan ini ?
5. Menurut bapak, bapak sebagai perwakilan seluruh pekerja, bagaiman harapan kedepan tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan ?
6. Bagaimana menurut bapak penerapan sanksi kepada perusahaan yang lalai ?

G. Wawancara Ibu Yuliani selaku staff DPD KSPSI Prov. Babel:

1. Bagaimana pendapat ibu dalam hal perusahaan yang lalai dalam pemenuhan hak pekerjanya ?

H. Wawancara Bapak Nurul selaku pelaku usaha yaitu pimpinan PT. Padaelok Pangkalpinang:

1. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang tidak diikutsertakan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan ?

2. Bagaimana perlindungan yang diberikan untuk mereka yang tidak diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan ?
3. Alasan perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan ?

I. Wawancara Ibu Susiani Selaku karyawan PT Padaelok:

1. Ada/Tidak perlindungan hukum untuk ibu ?
2. Bila tidak ada bagaimana jaminan bila terjadinya kecelakaan kerja ?

J. Wawancara Bapak Rozali selaku pimpinan koperasi TKBM Pangkalbalam Kota Pangkalpinang:

1. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja diperusahaan yang bapak pimpin ini ?
2. Bagaimana pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan ini ?



SURAT PERNYATAAN

Nomor : B / 628 / 022016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mario Ashar**
 Jabatan : PPS. Kepala Kantor

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ulfa Luthfiana**
 NIM : 4011211110
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Universitas : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang terhitung sejak 18 Januari s/d 19 Januari 2016 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Perlindungan hukum terhadap pekerja / buruh penerima upah dalam suatu perusahaan yang tidak diikuti sertakan dalam anggota BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari Undang – Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ."

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 24 Februari 2016


Mario Ashar
 PPS. Kepala

Kantor Cabang Pangkalpinang Jl. Jend. Sudirman No. 9 Kel. Gabek, Pangkalpinang 33117
 T (0717) 431415 / 431107 F (0717) 431216

KCP Belitung Jl. Pangeran Diponegoro No. 6 RT. 05 RW. 01 Kel. Paal Satu, Tanjung Pandan, Belitung 33414
 T/F (0719) 9301073

www.bpjsketenagakerjaan.go.id



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Jalan Usman Ambon No.25 Telp. (0717) 421896-421897
PANGKALPINANG 33125

SURAT KETERANGAN

Nomor: 04 /Dinsosnaker/II/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amrah Sakti, S.H., M.H.
Nip : 197409301995031002
Jabatan : Kabid Hubinwasnaker Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ulfa Luthfiana
Nim : 401.12.11.110
Program Studi : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Alamat: : Jl. Gandaria I Kel. Air Kepala Tujuh Kec.gerunggang
Kota Pangkalpinang

Telah melakukan pengambilan data untuk penelitian skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENERIMA UPAH DALAM SUATU PERUSAHAAN YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN DALAM KEANGGOTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam rangka memenuhi salah satu syarat menempuh ujian akhir program strata satu (SI).

Pangkalpinang, 22 Februari 2016

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

KOTA PANGKALPINANG

KABID HUBINWASNAKER,



AMRAH SAKTI, S.H., M.H.
NIP.197409301995031002



DEWAN PIMPINAN DAERAH
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(Indonesian Confederation of Trade Union's)
(K. SPSI-ICTU)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

E-mail : dpd_k.spsibabel@yahoo.com

Nomor Bukti Pencatatan : 58/ Dinsosnaker/DPD/KSPSI/III/2010

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso Pangkal Balam - Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung Hp. 0852 6777 3349

SURAT KETERANGAN

Nomor : 018/DPD K. SPSI/BB/II/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Darusman Aswan**

Jabatan : **Ketua DPD KSPSI Prov. Kep. Babel**

Menerangkan bahwa,

Nama : **ULFA LUTHFIANA**

Nim : **4011211 110**

Fakultas : **Hukum**

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Yang tersebut diatas benar - benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi pada tanggal 27 Januari 2016 dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENERIMA UPAH DALAM SUATU PERUSAHAAN YANG TIDAK DIKUTSERTAKAN DALAM KEANGGOTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS**” .

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 01 Februari 2016

Yang bertandatangan,



DARUSMAN ASWAN
KETUA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Bahamajak, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4261027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

A : UTA Luthiana
: 40112110
: Bekerjasama dalam TENTANG PEKERJA/Buruh Pemukiman Urban dan
: Gawai Pendidikan yang sedang diikutsertakan dalam
keanggotaan BPS ditinjau dari UU No 26 /2011 ttg BPS

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
06-01-2016	Revisi penulisan proposal.	
13-01-2016	Revisi PROPOSAL PROPOSAL	
14-01-2016	ACC proposal.	
15-02-2016	Revisi BAB I	
16-02-2016	ACC BAB I	
18-02-2016	Revisi BAB II	
22-02-2016	ACC BAB II	
03-02-2016	Revisi BAB III s.d IV	
25-02-2016	ACC SKRIPSI	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Syamsul Haidi, S.H., M.H.
NIP/NP. 6060174014



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM
 Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung,
 Bahinjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Telepon (0717) 4260036, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
 Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

PENULISAN : WITA Luthiana
 BIMBING : FOLU ALI HO.
 01/01/2016 : Perundingan hukum terhadap Decker/buruh penerima upah
 atau : SH. U.H. : dan syarat perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam anggota
 an dari Persebagaimana diuraikan dalam UU No. 24/2011 ttg. Reg.

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
14-01-2016	REVISI PENULISAN	<i>[Signature]</i>
15-01-2016	ACC PROPOSAL	<i>[Signature]</i>
25-02-2016	Revisi	<i>[Signature]</i>
14-03-2016	Revisi BAB II	<i>[Signature]</i>
21-03-2016	ACC Bab II	<i>[Signature]</i>
28-04-2016	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
11/04-2016	Revisi BAB II	<i>[Signature]</i>
18/04-2016	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
24/04/2016	See Bab III, Lanjutkan Bab IV	<i>[Signature]</i>
16/05-2016	Acc Bab IV,	<i>[Signature]</i>
23/05-2016	Draf Skripsi Lemkap - revisi keaunan perma	<i>[Signature]</i>
30/05-2016	See draf skripsi	<i>[Signature]</i>

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI :**

Nama Lengkap : Ulfa Luthfiana
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 10 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Tinggi Badan : 163 cm
Berat Badan : 58 kg
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Sekarang : Jl.Gandaria 1 Gang H. Umar, kel. Air Kepala Tujuh Kota
Pangkalpinang
No Telp : 0821 8006 1107

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 1 Pangkalpinang Tahun 1998 s/d 2004
2. SMP Negeri 1 Pangkalpinang Tahun 2004 s/d 2007
3. SMK Negeri 3 Pangkalpinang Tahun 2007 s/d 2010
4. Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2012 s/d 2016

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Pangkalpinang, 12 Agustus 2016
Hormat Saya,



Ulfa Luthfiana